



**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI BUNGA UTANG PAJAK DI BANDA ACEH**

**Gebrina Malahayati**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang  
Jl. Ir. Sutami No.3, Sungai Harapan, Sekupang, Kepulauan Riau  
e-mail : gmalahayati@gmail.com

**Mahdi Syahbandir**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Azhari**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Salah satu faktor keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi tersebut menyebabkan masih ada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Terhadap utang pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga.

**Kata Kunci** : Administrasi, Kepatuhan, Pajak, Pajak Penghasilan, Perpajakan, Sanksi, Wajib Pajak.

**Abstract** - One of the successful factors in collecting tax at a state is by the obligation of taxpayers' obedience to pay tax on due date. However, this ideal condition is not always happening. There are many factors that are causing taxpayers not obeying the obligation. Such condition has caused many taxpayers having tax loans. Towards the loans, it has administrative sanction such as 2% monthly or based on Article 19 (1) of the Act Number 28, 2007 on the Third Amendment of the Act Number 6, 1983 on General Rules and Tax Conducts' Procedures. Based on such rules, the government has issued the policy worded in Finance Minister Regulation Number 29/PMK.03/2015 on the Abolition of Administrative Interests Sanction.

**Keywords** : Administrative, Obedience, Tax, Income Tax, Taxation, Sanction, Taxpayer.

## PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan dengan penyempurnaan atas pelaksanaan sistem perpajakan melalui reformasi perpajakan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa penerimaan kas negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara. Di samping itu, menurut Muhammad Rusjdi, dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi.<sup>1</sup> Asumsi masyarakat bahwa pajak merupakan beban, sehingga selalu mencari upaya untuk menghindari pajak dengan mengisi data yang tidak benar maupun dengan tidak melunasi utang pajak dengan tepat waktu, untuk itu perlu dilakukan pembenahan aturan perpajakan.

Pembenahan secara intensif aturan pajak yang terangkum dalam undang-undang perpajakan dengan melakukan reformasi pajak sejak tahun 1983. Undang-Undang Pajak tersebut juga telah mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu perubahan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Salah satu perubahan menonjol dalam reformasi sistem perpajakan nasional adalah perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*.<sup>2</sup> Selain itu, Reformasi perpajakan ini dilaksanakan untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi landasan dalam pembiayaan keuangan Negara, dan dengan reformasi perpajakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusdji, *PPSP : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Indeks, Jakarta, 2005, hlm. 10

<sup>2</sup> Departemen Keuangan RI., *Peranan Pajak Dalam Pembangunan*, Direktur Jenderal Pajak, Jakarta, 1993, hlm. 11.

ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari waktu ke waktu.

Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem “*self assessment*”, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.<sup>3</sup> Selain itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan tersebut biasanya dilakukan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib pajak.

Pada tahun 2015, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh menunjukkan terjadi peningkatan terhadap target penerimaan pajak dari tahun 2014 yaitu target sebesar 2,927,693,438,999 atau kenaikan target sebesar 70,87%. Namun dalam realisasinya penerimaan pajak hanya tercapai sebesar 2,285,500,548,662 atau sebesar 78,06%. Tingginya target penerimaan pajak, tentunya membuat Direktorat Jenderal Pajak berusaha secara maksimal untuk mencapai target tersebut.

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus menerus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Antara lain, pada tanggal 13 Februari 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 yang mengatur mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.<sup>4</sup> Berdasarkan

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2001) Edisi Ke-9*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm 14.

<sup>4</sup> Ayatul Masfuftah, “*Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No:29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Admin*”, <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/170/slug/petunjuk-pelaksanaan-peraturan-menteri-keuangan->

undang-undang tersebut kemudian dikenal juga sebagai sanksi administrasi berupa bunga penagihan.

Sanksi administrasi berupa bunga penagihan diatur pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal tersebut diatur :

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Dengan kata lain, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% mengakibatkan jumlah utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak menjadi lebih besar. Hal tersebut akan menyebabkan adanya keengganan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Yang Mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh

N O	UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR	JUMLAH SURAT KETETAPAN PAJAK (PPh) BUNGA PENAGIHAN	JUMLAH SURAT KETETAPAN PAJAK (PPh) BUNGA PENAGIHAN > Rp. 5.000.000	JUMLAH WP YANG MENGAJUKAN PENGHAPUSAN SANKSI PMK 29	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKEMBALIKAN
1	KPP Pratama Banda Aceh	155,419	65	17	-	-	-
2	KPP Pratama Lhokseumawe	60,122	40	32	-	-	-
3	KPP Pratama Meulaboh	49,236	33	10	9	-	9
4	KPP Pratama Bireuen	72,488	14	8	-	-	-
5	KPP Pratama Langsa	71,085	4	3	-	-	-
6	KPP Pratama Tapaktuan	37,806	84	19	5	4	1
7	KPP Pratama Subulussalam	37,566	43	33	3	1	2
8	Kanwil DJP Aceh	483,722	283	122	17	5	12

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh Tahun 2015 (data telah diolah)

[nomor29-pmk-03-2015tentang-penghapusan-sanksi-admin](#), diakses tanggal 10 Februari 2016, pukul 12.54 WIB.

Pada tabel 1, dapat dilihat bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh, KPP Lhoksemawe, KPP Bireun dan KPP Langsa, tidak ada wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak, bila dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama lainnya (KPP Meulaboh, KPP Tapaktuan dan KPP Subussalam) sebanyak 17 permohonan di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

Dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasarkan pada kepercayaan kepada Wajib Pajak bahwa ada ketentuan perpajakan yang belum dipahami oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan utang pajak akibat kesalahan yang tidak disengaja karena ketidaktahuan dan kurang teliti. Di samping itu, kebijakan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assessment* sehingga Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya dan masih memerlukan pembinaan dari fiskus.

Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program tahun pembinaan pajak, salah satunya yaitu dengan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK-29/PMK.03/2015, maka wajib pajak akan memperoleh keuntungan yaitu penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak, yang membuat wajib pajak terbebas dari utang pajaknya, sehingga dikemudian hari wajib pajak dapat terbebas dari upaya penagihan. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum/tidak memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak tersebut secara maksimal.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak di Banda Aceh, Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Banda Aceh, serta Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak di Banda Aceh tidak dapat terealisasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Jadi, penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (*das sollen*) yang merupakan data sekunder dengan data primer atau perilaku yang dihidup ditengah-tengah masyarakat (*das sein*) yang diperoleh dilapangan. Dengan kata lain, kesesuaian antara *das sollen* (hukum yang dilihat dari peraturan atau norma) dengan *das sein* (hukum dalam kenyataan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari subyek yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>6</sup> Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) setelah diberlakukannya penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari subyek yang diteliti. Dengan sumber data, menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, data yang diperoleh langsung dari masyarakat (*field research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer, sekunder dan tersier).<sup>8</sup> Data primer, diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field Research*) seperti melakukan wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 3

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm. 50

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan cara *Purposive Sampling*. Dalam teknik ini, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti. Biasanya pertimbangan ini digunakan untuk menentukan objek mana yang dapat dianggap menjadi anggota sampel.<sup>9</sup> Jadi, dalam hal ini pemilihan subjek berdasarkan ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan yang erat dengan penelitian. Kemudian keseluruhan data dalam penelitian ini untuk selanjutnya diuraikan dengan teknik deskriptif. Di samping itu pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah di Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masih adanya wajib pajak penghasilan (PPh) yang terkena sanksi administrasi bunga utang pajak. Setelah Direktorat Jenderal pajak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak di tahun 2015, namun di kota Banda Aceh tidak ada satu pun wajib pajak penghasilan (PPh) yang memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak sangat berkaitan dengan mekanisme pengajuan permohonan penghapusan sanksi itu sendiri. dengan memahami mekanisme permohonan tentunya wajib pajak akan menjadi lebih patuh atau taat dalam memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak. Mekanisme dan syarat pengajuan penghapusan sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Tahapan penghapusan sanksi administrasi bunga dimulai pada saat Wajib Pajak melakukan pelunasan terhadap pokok utang pajak ditahun 2015 dengan

---

<sup>9</sup> Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 131

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, pada tanggal 23 November 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

bukti Surat Setoran Pajak, dan terdapat sisa Sanksi Administrasi bunga dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Apabila melihat ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, permohonan hanya dapat diajukan terhadap SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2015, dan telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016. Artinya syarat wajib pajak agar dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga ini adalah :

- 1) SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan sebelum 1 Januari 2015.
  - 2) SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah dilunasi sebelum 1 Januari 2016.
  - 3) Telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas tidak atau kurang dibayarnya SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh.

Setelah melakukan pembayaran utang pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak (STP) dan masih terdapat sisa sanksi administrasi bunga, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi ke KPP pratama tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal penyampaian permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh. Permohonan harus memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 sebagai berikut :

- 1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali telah dilunasi oleh Wajib Pajak dan terdapat sisa sanksi



administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

- 2) Satu permohonan untuk satu Surat Tagihan Pajak (STP), kecuali dalam hal atas SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari satu Surat Tagihan Pajak (STP), maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak (STP).
  - 3) Diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
  - 4) Melampirkan bukti pelunasan utang pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
  - 5) Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar.
  - 6) Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Tindakan Lanjut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh setelah permohonan diajukan oleh Wajib Pajak.

Setelah permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga diserahkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, maka pada tahap ini Kantor Wilayah akan memeriksa seluruh berkas permohonan tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, pada tanggal 23 November 2016, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

- 1) Apabila permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga. Namun, jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (4) dan/atau ayat (5), maka wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
- 2) Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan yang kedua apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.
- 3) Apabila syarat pengajuan permohonan yang kedua tidak terpenuhi, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan lagi permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- 4) Apabila permohonan Wajib Pajak memenuhi syarat, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan untuk masing-masing Surat Tagihan Pajak (STP) paling lama 6 bulan sejak surat permohonan diterima.

Apabila pemeriksaan telah selesai dilakukan, maka Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh dapat mengumumkan 2 (dua) hal, yaitu :<sup>12</sup>

1. Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi

Penerbitan Surat Keputusan dapat dilakukan apabila permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan permohonan Surat Keputusan ini dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima atau jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima Wajib Pajak tidak mendapatkan jawaban, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, pada tanggal 23 November 2016, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

Jenis Surat Keputusan yang dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh adalah Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga.

2. Pengembalian Surat Permohonan Kepada Wajib Pajak

Pengembalian permohonan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh kepada Wajib Pajak, dapat dilakukan apabila surat permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan, pengembalian surat permohonan tersebut disertai dengan berkas-berkas yang dilampirkan oleh Wajib Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh akan menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga.

Terhadap pengembalian berkas permohonan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi atas satu/lebih Surat Tagihan Pajak (STP) sebanyak dua kali permohonan, dengan catatan permohonan yang kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

d. Tindakan Lanjutan Lainnya yang dapat dimohonkan oleh Wajib Pajak adalah Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan.

Didalam Pasal 6 ayat (1) Penghapusan sanksi administrasi juga dapat dilakukan secara jabatan apabila:

- 1) Wajib Pajak telah mengajukan dua kali permohonan pengurangan penghapusan sanksi, atau;
- 2) Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan kedua telah terlampaui;<sup>13</sup>

Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Utang pajak telah dilunasi, dan;

---

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

- 2) Terdapat sisa sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.<sup>14</sup>

Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap Surat Tagihan Pajak (STP).

Dalam prosesnya, dikabulkannya permohonan didasarkan secara *eksplisit* dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, sehingga apabila permohonan telah memenuhi kriteria dalam pasal-pasal yang tertera di Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan. Hal ini didasarkan pada aturan dasar, yaitu bahwa dalam melakukan proses harus sesuai dengan yang tercantum dalam aturan tersebut.<sup>15</sup>

Disamping itu, apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga atau tanggal pengembalian permohonan pengembalian permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak.<sup>16</sup>

Mekanisme atau prosedur pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 ini berpijak pada sistem *self assessment*. Dimana sistem tersebut menekankan pada keaktifan Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman terhadap aturan-aturan yang mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 ini merupakan langkah awal yang penting dalam melaksanakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, pada tanggal 23 November 2016, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, pada tanggal 23 November 2016, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Account Representatif (AR)* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, pada tanggal 21 November 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Pengaruh Kepatuhan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Banda Aceh. Pada kenyataannya, di kota Banda Aceh sejak bulan Februari sampai dengan Desember 2015 tidak ada satu wajib pajak pun yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak tersebut. dengan tidak adanya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini, maka upaya dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh untuk membina wajib pajak agar taat dalam membayarkan pajak terutangnya tentu akan terhambat.

Apabila dilihat dari fungsi *budgeter* pajak, Penghapusan sanksi administrasi tidak sesuai dengan tujuan fungsi *budgeter*, karena negara akan kehilangan pemasukan dari sektor pajak yang berwujud sanksi administrasi dalam hal ini berupa bunga. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan dari sektor pajak secara signifikan. Namun, jika dilihat lebih lanjut tujuan dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lama agar melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa merasa terbebani dengan sanksi yang diterimanya. Maka penghapusan sanksi administrasi bunga merupakan salah satu alat demi mencapai tujuan fungsi *budgeter* ditahun berikutnya.

Selain fungsi *Budgeter*, dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tersebut, tentunya memiliki tujuan untuk menjalankan fungsi *regulerend*. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi *Regulerend* pada fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajaknya. Dengan dihapuskan sanksi administrasi bunga yang dikenakan atas utang pajaknya, diharapkan wajib pajak yang menggunakan fasilitas ini untuk membayarkan pajak yang terutang pada tahun-tahun sebelumnya dan menjadi patuh dan sadar untuk membayarkan pajaknya pada tahun berikutnya.

Pada kenyataannya, Pengaruh Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Banda Aceh, ternyata tidak memiliki dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak. Dikarenakan tidak ada satu pun

wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk patuh atau taat terhadap aturan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan fungsi *Budgeter* dan fungsi *Regurelend* dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak dapat terealisasi dengan baik.

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan suatu kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu perlu adanya kepatuhan wajib sukarela wajib pajak. sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Terdapat hubungan yang erat antara kebijakan perpajakan dengan kemudahan administrasi perpajakan, yaitu kemudahan administrasi merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan. Disamping itu, sistem informasi merupakan kunci terselenggaranya kegiatan pemungutan pajak secara adil. Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan perpajakan dengan kemudahan administrasi merupakan hubungan yang saling ketergantungan yang kuat antara satu sama lainnya. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembuatan kebijakan perpajakan harus diikuti dengan perhatian terhadap pelaksanaan administrasinya. Jika suatu kebijakan perpajakan yang terlalu idealis dapat membuat administrasi perpajakan menjadi rumit bagi masyarakat, sedangkan kemudahan administrasi dalam perpajakan dapat membuat pelaksanaan kebijakan perpajakan menjadi efektif dan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh tidak dapat terealisasi karena di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh wajib pajak yang memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sangat sedikit, wajib pajak tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman terhadap kebijakan tersebut. wajib pajak masih menganggap bahwa administrasi pengajuan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga terlalu rumit, memerlukan waktu dalam melengkapi dokumen terkait prosedurnya, dimana jangka waktu pelaksanaan yang hanya satu tahun saja. disamping itu, sosialisasi

yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh tidak secara massif dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dengan tidak adanya wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya di wilayah yang dinaungi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.

Kemudahan dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan fiskus yang cakap dalam tugasnya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Suatu Kebijakan perpajakan hendaknya diikuti oleh administrasi perpajakan yang baik atau kemudahan administrasi. Sehingga administrasi pajak akan menjadi penentu dalam keberhasilan kebijakan perpajakan di dalam pengimplementasiannya. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian hasil yang dicapai akan lebih efisien.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak Tahun 2015 di Banda Aceh, sudah dilakukan berdasarkan mekanisme yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, dimana tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga atau tanggal pengembalian permohonan pengembalian permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak. Dalam hal ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi bunga sangat ditekankan pada keaktifan wajib

pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya serta pemahaman wajib pajak terhadap aturan terkait kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak itu sendiri.

Pengaruh Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Banda Aceh, tidak memiliki dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak, karena tidak ada satu pun wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak dapat dikatakan tidak berhasil di Kota Banda Aceh.

Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh tidak dapat terealisasi antara lain karena : Sangat sedikit wajib pajak yang memenuhi syarat formil pengajuan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak; wajib pajak tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman terhadap kebijakan tersebut; wajib pajak masih menganggap bahwa administrasi pengajuan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga terlalu rumit; dan memerlukan waktu dalam melengkapi dokumen terkait prosedurnya, dimana jangka waktu pelaksanaan yang hanya satu tahun saja. Faktor-faktor tersebut akhirnya menyebabkan tidak ada wajib pajak di kota Banda Aceh yang mengajukan penghapusan sanksi administrasi bunga.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ayatul Masfuffah, “*Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Admin*”, <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/170/slug/petunjuk-pelaksanaan-peraturan-menteri-keuangan-nomor29-pmk-03-2015tentang-penghapusan-sanksi-admin>, diakses tanggal 10 Februari 2016, pukul 12.54 WIB.

Departemen Keuangan RI., *Peranan Pajak Dalam Pembangunan*, Direktur Jenderal Pajak, Jakarta, 1993.



Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2001) Edisi Ke-9*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Muhammad Rusdji, *PPSP : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Indeks, Jakarta, 2005.

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.